

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI NEGARA HUKUM DEMOKRASI (STUDI KOMPARATIF)

Taufiqurrahman

Pascasarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
Email: Taufiqurrahmanophick@gmail.com

Siti Hasanah

Pascasarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
Email: magaparang1@gmail.com

Firzhal Arzhi Jiwantara

Pascasarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
Email: firzhal@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum di setiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketa pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana penyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai supremasi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum; Negara Hukum Demokrasi.

Abstract

The purposes of this research is to examine the dispute resolution system in general elections in every country that adheres to a democratic system such as Indonesia, Brazil and the Philippines. The research method in this research is pure normative research and the research approach consists of a Law Approach, Conceptual Approach, Case Approach and Approach. The types and sources of data in the study are using primary data as well as secondary data by using research data collection methods by means of literature studies and data analysis techniques are qualitative descriptive. This study identifies that the settlement of election disputes in a country that adheres to a democratic system of problems experienced in general elections where the settlement will be brought to the highest judicial institution of each country. The existence of problems in the holding of general elections is related to dissatisfaction with the decision of the election organizer or criminal or administrative violations that affect the election results. Where election disputes will be brought to the constitutional court is as the highest institution that has the responsibility and authority in accordance with the rule of law to provide decisions related to election results.

Keywords: Election Dispute Resolution; Democratic Rule of Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokratis yang mendukung konsep kedaulatan rakyat dan merupakan negara hukum. Gagasan negara demokratis mengasumsikan bahwa rakyat Indonesia memegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur diri mereka sendiri, yang mereka jalankan melalui perwakilan melalui sistem hukum yang digariskan dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar¹. Gagasan demokrasi, yang dalam evolusinya dapat dilihat dari dua periode, yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang dikenal sebagai “negara hukum klasik” dan demokrasi konstitusional pada abad ke-20 yang dikenal sebagai “*rule of law yang dinamis*”, tidak dapat dilepaskan dari gagasan negara hukum².

Demokrasi mensyaratkan pemerintah berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu negara³. Persoalan negara hukum yang demokratis konstitusional tidak dapat dilepaskan dari ide demokrasi dan *nomokrasi*, karena kedua ide tersebut saling bertemu, yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic*) atau sederhananya disebut sebagai negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democracy*). Negara hukum yang demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), negara demokrasi berdasarkan hukum (*Constitutional Democratic*)⁴. Dalam konteks Indonesia, penegasan asas demokrasi berupa kedaulatan yang berada ditangan rakyat dan dijalankan sesuai berdasarkan UUD, tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Sementara prinsip negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pada saat pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih calon pemimpin yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, serta memilih wakil rakyat di tingkat nasional (DPR dan DPD) maupun lokal yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mempertahankan sistem politik yang demokratis. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan demokrasi. Pemilu adalah proses di mana hak-hak politik rakyat diakui dan direalisasikan, serta diserahkan kepada wakil-wakil mereka untuk digunakan dalam memerintah negara⁵.

Penyelenggaraan Pemilu di negara-negara hukum demokratis bervariasi yang ditentukan oleh sistem politik ketatanegaraan yang dianut dan konteks sosial-politik yang terdapat di masing-masing negara. Pelaksanaan pemilu di negara-negara hukum demokratis menerapkan prosedur-prosedur yang demokratis, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat hak untuk memilih dan dipilih keterbukaan atau transparansi serta pengawasan terhadap proses pemilu⁶. Peserta pemilu, pasangan calon, tim sukses, calon anggota legislatif, masyarakat umum, pemilih, dan bahkan penyelenggara pemilu, semuanya terbukti melakukan pelanggaran. Protes terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu juga kerap terjadi di berbagai daerah. Peserta pemilu, seperti calon legislatif, kandidat, tim kampanye atau tim sukses yang meyakini bahwa saingannya telah melanggar hukum dan pihak-pihak lain yang meyakini bahwa mereka telah

¹ Shandi Patria Airlangga, ‘Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis’, *Jurnal Cepalo*, 3.1 (2009), 1–10.

² Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum Dan HAM* (Malang: Setara Press, 2018).

³ Firzhal Arzhi Jiwantara, ‘Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah Di Indonesia Dan Netherland’. Ulil Al-bab’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.7 (2022), 22–42.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM* (Jakarta: Konpress). Hlm 150

⁵ Ilham Fahrul R. Ibrahim., ‘Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi’, *JurnalLex Crimen*, 10.8 (2021), 29–39.

⁶ Andrew Reynolds and Benjamin Reilly, *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*. (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2018).

diperlakukan secara tidak adil, melakukan protes dan menolak karena mereka meyakini bahwa saingannya dan penyelenggara pemilu telah merugikan mereka secara tidak adil. Pihak-pihak yang menggugat hasil pemilu meyakini bahwa saingannya telah melanggar hukum dan peraturan⁷.

Pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahap proses, termasuk pada tahap perencanaan dan persiapan serta penghitungan suara⁸. **Pertama**, masih banyak perselisihan dan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak saat pemilu diselenggarakan di negara kita. **Kedua**, berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu harus menyadari perubahan dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh pengesahan UU Pemilu yang baru. Ketiga, sejumlah putusan peradilan dan prosedur terkait pemilu telah mencemari penyelesaian sengketa, sehingga perlu ditinjau kembali Pembentukan proses untuk menggugat hasil pemilu merupakan salah satu aspek baru dalam dua pemilu terakhir di Indonesia⁹.

Kewenangan lembaga pemerintah, khususnya Mahkamah Konstitusi, terkait dengan gugatan terhadap hasil pemilihan umum telah ditetapkan Pasal 24C UUD RI tahun 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Herma Yanti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yudisial untuk menegakkan keadilan dan hukum demi menjaga supremasi konstitusi¹⁰.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, terlihat jelas bahwa: pertama, struktur ketatanegaraan Indonesia kini memiliki Mahkamah Konstitusi (MK); dan kedua, salah satu fungsi MK adalah menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi berada di posisi kunci selama pelaksanaan pemilu karena keputusan akhir dan kemampuannya untuk mengadili kasus-kasus di tingkat pendahuluan dan banding akan secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu¹¹. Dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, terdapat beberapa permasalahan dasar yang sering dihadapi, antara lain: 1) keterbatasan waktu, proses penyelesaian sengketa pemilu seringkali terbatas oleh waktu yang ketat, terutama jika terdapat tenggat waktu yang harus dipatuhi sebelum pelantikan pejabat terpilih. Keterbatasan waktu ini dapat memengaruhi kelancaran proses penyelesaian sengketa dan mengurangi kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan yang tepat¹². 2) kompleksitas hukum, hukum yang mengatur sengketa pemilu dapat kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, bahkan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Ketidakjelasan atau tumpang tindihnya peraturan hukum yang mengatur pemilu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa³) independensi dan kredibilitas lembaga penyelesaian Sengketa, tantangan dalam memastikan independensi dan kredibilitas lembaga penyelesaian sengketa pemilu sering muncul. Terkadang, keputusan lembaga penyelesaian sengketa dapat dipengaruhi oleh faktor politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang dapat meragukan

⁷ Marsela Marissaha Adil, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia’, *Lex Administratum*, 8.1 (2021), 1–9.

⁸ Rosy Febriani Daud dan Haryadi Slamet, ‘Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi’, *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3.2 (2022), 102–11.

⁹ Ramlan Surbakti, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*, 2011.

¹⁰ Herma Yanti, ‘Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional’, *Jurnal Wajah Hukum*, 8.6 (2018), 186.

¹¹ *Ibid*

¹² Wahab, ‘Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia: Studi Komparatif Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum’, *Jurnal Hukum Respublica*, 2.2 (2019), 39–61.

integritas dan keadilan dari proses penyelesaian sengketa¹³. 4) aksesibilitas dan biaya: Bagi pihak yang ingin mengajukan sengketa pemilu, aksesibilitas terhadap mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menjadi hambatan. Proses penyelesaian sengketa dapat memerlukan biaya yang tinggi, termasuk biaya hukum dan administrasi, yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh semua pihak.¹⁴ dan 5) ketidakpastian hasil, proses penyelesaian sengketa pemilu dapat memunculkan ketidakpastian terkait hasil akhir pemilihan. Keputusan penyelesaian sengketa yang tertunda atau hasil yang dibatalkan dapat menimbulkan keraguan publik terhadap keabsahan dan legitimasi proses pemilihan¹⁵.

Namun, setidaknya ada lima mekanisme pelaksanaan untuk penyelesaian konflik pemilu atau pemilukada, yaitu: sidang oleh BPP dengan melakukan sebuah banding kepada ke lembaga yang lebih tinggi, pengadilan atau hakim terutama pemilihan umum dalam menangani gugatan tersebut. pengadilan umum yang menangani gugatan dengan potensi banding ke lembaga yang lebih tinggi, mengatasi isu-isu pemilu yang diajukan ke mahkamah konstitusi dan penyelesaian isu-isu pemilu oleh mahkamah tinggi¹⁶.

Untuk mendapatkan komparasi yang memadai, studi ini akan meninjau dan membandingkan tata-cara penyelesaian sengketa pemilu pada beberapa negara antara lain Brazil, Filipina, Jepang, dan Jerman. Pilihan atas keempat negara tersebut didasari beberapa pertimbangan antara lain; **Brazil** yang menggunakan Pengadilan Khusus dan **Filipina** menggunakan Lembaga Penyelenggara Pemilu semacam KPU yang bernama **Commelec** dengan kemungkinan banding ke Pengadilan. Dalam rangkaian pemilu yang jujur dan adil, mekanisme penyelesaian sengketa adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara sebagai pemangku kepentingan dalam pesta demokrasi ini, baik penyelenggara, calon, kandidat, maupun pemilih, memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatan atas pelanggaran prosedur dan hak-hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menawarkan metode atau prosedur untuk mengajukan dan menangani keberatan tersebut. Negara ingin meyakinkan siapa pun yang merasa hak-haknya telah dilanggar bahwa mereka dapat mengajukan pengaduan secara sah dan ditangani¹⁷. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, menelaah perbandingan sistem penyelesaian sengketa pemilu di negara-negara hukum demokratis, memetakan persamaan serta perbedaannya dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan umum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif murni. Masih mengacu pada Peter, penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif di mana objek ilmu hukum adalah koherensi di antara norma hukum dari asas-asas hukum, di antara kaidah-kaidah hukum dari norma-norma hukum, dan di antara perilaku individu dari norma-norma hukum¹⁸. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan 4 pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Historis (*historical Approach*). Adapun pada penelitian ini, jenis dan sumber data dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,

¹³ Fitriana, 'Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia: Evaluasi Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mempertahankan Integritas Pemilu', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2021), 121-132.

¹⁴ A Andrianto, 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi Dan Konvensi*, 1.2 (2018), 12--130.

¹⁵ A. Istiarto, T. A., & Nurachman, 'Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019: Antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu Dan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.1 (2020), 51-70.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Awaluddin, *Perludem Dan Kode Inisiatif. Laporan Hasil Penelitian: Kembalinya Mahkamah Kalkulator, Evaluasi Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2015, Perludem* (Jakarta, 2016).

¹⁸ *Ibid*

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum dalam penelitian adalah dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan internet. Teknik analisis data akan dijalankan peneliti dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis metode analisis deskriptif, dan menggunakan teknik interpretasi untuk menganalisis. Tafsir yang digunakan ialah tafsir *Gramatikal* peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia

Di sebagian besar negara demokrasi, pemilu dipandang sebagai simbol dan tolok ukur demokrasi. Dengan kata lain, pemilihan umum adalah konsekuensi logis dari penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan dalam demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk berperan aktif dalam sistem politik¹⁹.

Untuk mencapai pemilu yang benar-benar demokratis, ada beberapa kriteria yang harus dijadikan acuan:

- a. Pemilihan umum harus memberikan kesempatan yang luas bagi semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- b. Tujuan diadakannya pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral, dan yang terpenting, mencerminkan kehendak rakyat secara akurat..
- c. Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- d. Pemilu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga semua warga negara, tanpa terkecuali, percaya bahwa pemilu adalah lambang kedaulatan rakyat.
- e. Prosedur pemilu harus mempertimbangkan alat penyelenggara karena sangat mungkin kepentingan penyelenggara akan mengganggu integritas pemilu.
- f. Dalam filosofi yang lebih luas, pemilu harus memberikan penekanan kuat pada penegasan hak-hak warga negara untuk mendorong keterlibatan politik²⁰.

Kasus Pemilu di Indonesia antara lain meliputi (1) pelanggaran pidana serta administrasi Pemilu (2) perselisihan hasil perolehan suara. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 serta Pasal 10 UU MK. Dalam praktiknya, kewenangan dalam menuntaskan perselisihan hasil pemilihan universal MK tumbuh dari cuma hanya mengkaji menimpa kuantitatif yang setelah itu pula memperlakukan kualitatif. Topo Santoso berkomentar kalau apa yang diucap sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sebetulnya ialah permasalahan pelanggaran administrasi pemilu ataupun permasalahan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.

Pelanggaran terhadap prosedur, protokol, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan dianggap sebagai pelanggaran administratif pemilu. Selain pelanggaran pemilu dan pelanggaran etika, terdapat mekanisme yang terkait dengan administrasi pemilu di setiap tahapan pemilu²¹. Pelanggaran administratif pemilu terjadi ketika peraturan KPU dilanggar dalam tahapan pemilu. Hal ini terjadi karena pelanggaran administratif pemilu tidak didefinisikan secara eksplisit oleh UU Pemilu. Berbeda dengan ketentuan UU sebelumnya yang menyatakan bahwa KPU bertanggung jawab menangani pelanggaran administratif pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menangani pelanggaran tersebut. Bawaslu harus mengambil keputusan mengenai penyelesaian pelanggaran administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dan

¹⁹ Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Liberty: Yogyakarta, 1993).

²⁰ International IDEA, Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi Di Indonesia (Jakarta, 2001).

²¹ Pasal 460 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

meregistrasi temuan dan laporan yang diregistrasi. KPU tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang muncul selama proses pemilihan sebagai akibat dari klausul ini. setiap perbedaan pendapat yang berkembang selama proses pemungutan suara.

Penyelesaian sengketa pemilu bisa diselesaikan secara jalur formal maupun informal dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode penyelesaian sengketa pemilu *electoral dispute resolution (EDR)*. Akibatnya, penyelesaian sengketa pemilu dapat menggunakan pendekatan prosedural, seperti melalui pengadilan, komisi yang dibentuk khusus untuk menangani masalah-masalah pemilu, atau melalui perundingan. Sebenarnya sangat penting untuk memiliki perangkat formal atau prosedural untuk memastikan bahwa setiap potensi gugatan pemilu dapat diselesaikan semaksimal mungkin. Setidaknya ada lima jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pemilu yaitu (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu (3) pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi²².

Dalam perkara tindak pidana pemilu, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana, seluruh prosesnya mulai dari deteksi dan penyidikan, penuntutan hingga ke pengadilan dan pemidanaan, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Penyidikan yang Berurusan dengan Tindak Pidana Pemilu, Pasal 476 ke 485 Tampilkan. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pemilu diawali dengan laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu. Laporan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya (a) nama dan alamat pelapor (b) pihak pelapor (c) waktu dan tempat kejadian (d) gambaran kejadian menurut Pasal 476 Konstitusi menurut UU Pemilu 2017, laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan ke Negara oleh Badan Ombudsman (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Bupati/Kota, dan/atau Kecamatan Panwaslu) paling lambat satu hari (1 X 24 jam) Polri dari Badan Pengawas Pemilu. tanggal Badan Pengawas mengumumkan suatu perbuatan atau operasi yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu, sedangkan Badan Pengawas setelah berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung mengumumkan suatu perbuatan atau operasi yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu (Kejagung) di Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)²³.

Peserta Pemilu berhak mengajukan petisi kepada KPU dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara mereka dan KPU mengenai bagaimana hasil pemilu nasional seharusnya ditetapkan Mahkamah Konstitusi²⁴. Peserta pemilu harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali 24) jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu nasional. Hasil pemilu nasional disediakan oleh KPU. Pedoman lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi akan digunakan dalam perkara ini dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur lebih lanjut penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan MK tersebut²⁵.

²² Bisariyadi and others, 'Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional', *Jurnal Konstitusi*, 9.3 (2012), hlm 531–62.

²³ Muhaemin Muhaemin and others, 'Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Bima)', *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.6 (2022), 1998–2004 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.667>>.

²⁴ Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁵ Pasal 474 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penegakan Pemilihan Umum ialah rangkaian proses penanganan dugaan penyimpangan Pemilu, mulai dari penerimaan laporan/temuan hingga review hingga rekomendasi. sumber yang meragukan penyimpangan pemilu termasuk laporan dan temuan²⁶. Menurut peraturan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, ada banyak organisasi pengambil keputusan tertinggi yang dibedakan berdasarkan jenis sengketa pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam kasus pelanggaran administratif dan sengketa pemilu (selain keputusan KPU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD). Badan Pengawas Pemilu merupakan badan pengambil keputusan tertinggi. Dalam hal terjadi sengketa Pemilu (terutama keputusan KPU terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD), Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan. Dalam kasus tindak pidana, badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan. Dalam hal menangani gugatan atas hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Brasil

Brasil mengikuti model Pengadilan Pemilu. Di Brasil, pemilihan umum diselenggarakan pada waktu yang sama. Brasil adalah salah satu negara di mana Badan Penyelenggara Pemilu menggunakan model pengorganisasian independen, dengan budaya dan pengabdian para penyelenggara pemilu yang sangat independen. Sebagai contoh, kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu independen bisa diisi oleh hakim-hakim senior dari lembaga peradilan negara. Kehadiran anggota yudisial senior dalam lembaga penyelenggara pemilu akan mampu mengurangi pengaruh negatif dari pemerintah atau partai-partai oposisi. Namun, langkah ini juga bisa menjadi blunder jika lembaga yudisial itu sendiri tidak imparial dan bebas dari korupsi, atau tidak mempunyai cukup anggota untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di dalam lembaga peradilan.²⁷

Konstitusi Brasil 1988, yang diadopsi pada tanggal 5 Oktober 1988, menetapkan bahwa Kongres harus memberikan pertimbangan prioritas terhadap sistem pemilu. Meskipun pemilu pertama di Brasil diselenggarakan pada tahun 1821 ketika Brasil masih menjadi wilayah jajahan Portugis, pendirian Pengadilan Tinggi Pemilu (SEC) pada tahun 1932 menandai dimulainya penegakan hukum pemilu di negara tersebut. Lembaga ini merupakan satu-satunya organisasi di Brasil yang memiliki yurisdiksi penuh untuk menyelenggarakan pemilu. Dalam Pasal 118 Konstitusi Brazil ditetapkan bahwa SEC memiliki beberapa badan sebagai berikut: a). *The Superior Electoral Court* b). *The Regional Electoral Courts* dan c). *The Electoral Boards*. Selanjutnya dalam Pasal 121 mengatur perihal Kewenangan, Fungsi, dan Organisasi antara lain ditegaskan bahwa organisasi dan yurisdiksi dari Pengadilan Pemilu, para Hakim, dan para Anggota Dewan diatur dalam UU tersendiri²⁸. Mereka dijamin kekuasaannya selama bertugas dan tidak dapat dipindahtugaskan atau dipindahkan. Mereka memegang jabatan selama minimal dua tahun dan dibatasi untuk dua periode. Kecuali untuk keputusan yang melanggar

²⁶ Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara, 'Kewenangan Bawaslu Kabupaten / Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc', *CrossMark*, 4.2 (2023), 645–652.

²⁷ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, Buku Pedoman Internasional IDEA, 2016. hlm 21

²⁸ Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, 'Initiation of Special Court on the Local Election for Regional Leaders to Face the Simultaneously Election of Governor, Regent, and Mayor in Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, 4.1 (2015), 157–79 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/53>>. Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah, yang disingkat Pilkada

Konstitusi, Habeas Corpus, dll., keputusan Pengadilan Pemilu tidak dapat diajukan banding ke pengadilan lain²⁹.

Ada alasan mengapa lembaga peradilan di Brasil diberi kekuasaan untuk mengawasi pemilu. Topik keadilan pemilu merupakan topik utama di Brasil. Mereka menganggap bahwa lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan pemilu (*electoral justice*). Perkembangan demokrasi di Brasil secara signifikan dibantu oleh Pengadilan Tinggi Pemilu (*Superior Electoral Tribunal*)³⁰. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, lembaga ini tugas pokok dan fungsinya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan. Di luar itu, lembaga ini memiliki otoritas penuh terhadap tugas-tugas pengawasan dan menjadi pengadilan Pemilu.

Pemilu di tingkat federal (nasional) dan pemilu di negara bagian adalah dua kategori pemilu di Brasil. Proses pemilu di Indonesia berbeda dengan di Brazil, yang merupakan negara kesatuan, namun ada beberapa kesamaan, seperti sistem multi-partai, sehingga hal ini juga akan berdampak pada bagaimana pemilu dilaksanakan³¹. Secara institusi, *Superior Electoral Tribunal* ialah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat nasional. Sedangkan untuk pemungutan suara di luar wilayah Brasil dijalankan oleh Pemilihan Pengadilan Wilayah *Distrik Federal* yang didukung oleh Konsulat dan misi diplomatik di setiap negara³².

Pengadilan Pemilu di Brasil merupakan bagian dari *Electoral Justice System*, yaitu: (a) *Superior Electoral Tribunal* (b) *Regional Electoral Tribunals* (c) *Electoral Judges* dan (d) *Electoral Boards*. Dari kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam *Superior Electoral Tribunal* dapat disimpulkan bahwa pengadilan pemilu di Brazil merupakan penggabungan dari badan adjudikatif (*adjudicative body*) dan badan manajemen pemilu (*electoral management body*). Hakim pada Superior Electoral Tribunal terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 3 (tiga) hakim dipilih dari Supreme Federal Tribunal, 2 (dua) hakim dari Superior Tribunal of Justice, sedangkan 2 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat³³. Putusan Superior Electoral Tribunal tidak dapat diajukan banding, sehingga bersifat final dan mengikat. Adapun demikian terdapat pengecualian putusan-putusan yang dapat diajukan banding yaitu apabila “*contrary to the Constitution and those denying habeas corpus or writs od mandamus*”.

Pengadilan Pilkada berkedudukan di setiap ibu kota negara bagian. Selain memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menentukan administrasi dan pelaksanaan proses pemilu (pemilihan negara bagian federal dan distrik federal), Pengadilan Pemilihan adalah pengadilan tertinggi kedua di Brasil mengenai penerapan peraturan pemilu. Regional Electoral Tribunal memiliki kewenangan untuk mengadili tuntutan terhadap Electoral Judge yang tidak mematuhi ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum. Hakim pada *Regional Electoral Tribunal* terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim dipilih dari *Tribunal of Justice*, 2 (dua) hakim dari pengadilan negara bagian yang ditunjuk oleh *Tribunal of Justice*, 1 (satu) hakim dari *Federal Regional Tribunal* dan 2 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat³⁴.

Pengadilan Pemilihan Umum (*Regional Electoral Tribunal*) Daerah memilih hakim negara bagian untuk menjadi hakim pemilu (*Electoral Judge*). Dalam pemilihan umum kotamadya, daerah pemilihan merupakan wilayah yurisdiksi mereka. Mereka berpartisipasi dalam

²⁹ Satya Arinanto, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, BPHN, Departemen Hukum Dan HAM RI (Jakarta, 2009).

³⁰ Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, 2016.

³¹ Ola AA Dian AW, ‘Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia, (Initiation of Special Court on the Local Election for Regional Leaders to Face the Simultaneously Election of Governor’, *Jurnal RechtsVinding*, 4.1 (2015), 157–179.

³² Ibid.

³³ Article 119 of The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014).

³⁴ Irma Ambarini, ‘Mewujudkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Brazil’, 3.5 (2016), 1–23.

administrasi proses pemilu dan berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk menegakkan hukum. Organisasi ad hoc yang disebut dewan pemilihan umum (*Electoral Boards*) hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemilihan umum. Dewan Pemilihan Umum Daerah memilih seorang hakim dan dua hingga empat orang yang memiliki keahlian hukum dan karakter moral yang luar biasa enam puluh hari sebelum pemilu. Dewan Pemilihan Umum dalam hal ini melaksanakan tanggung jawab mereka dalam proses pemilihan umum di wilayah pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Filipina

Filipina adalah contoh berikutnya yang dapat dibandingkan karena negara ini memiliki model lembaga khusus dengan komisi khusus yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pemilu dan Pilkada. Komisi ini secara resmi disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (*Comelec*). Di Filipina, pemilu nasional dan kota diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama dan menjangkau seluruh negara.. Pemilu serentak nasional tersebut dilaksanakan untuk memilih:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Anggota legislatif (parlemen) tingkat pusat
- c. Anggota legislatif di provinsi dan juga anggota legislatif kabupaten/kota;
- d. Pemilu serentak Filipina juga memilih Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum (*Comelec*), sebuah lembaga yang memiliki kewenangan lebih besar dari KPU di Indonesia, bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum langsung dan pemilihan umum lokal di Filipina. Dibandingkan dengan Indonesia, yang baru memiliki KPU yang otonom setelah reformasi 1998, *Comelec* awalnya dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan Amandemen Konstitusi Filipina tahun 1935, sehingga menjadikannya lembaga yang jauh lebih matang. Konstitusi tahun 1973 dan 1987 memperluas partisipasi dan memberikan kewenangan yang lebih besar. Berbeda dengan KPU di Indonesia, *Comelec* tidak hanya menjalankan kewenangan administratif pemilu/Pilkada, tetapi juga kewenangan yudisial dan semi-yudisial³⁵.

Comelec merupakan satu dari tiga komisi negara konstitusional yang bersifat independen diatur secara khusus dalam konstitusi mereka, *Comelec* diberi mandat untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut:

Semua hukum dan aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu, plebisit, inisiatif, referendum, dan penarikan kembali harus ditegakkan, ditetapkan, dan dikelola. Memberikan yurisdiksi eksklusif atas semua perselisihan yang melibatkan pencalonan, pemilihan, dan kualifikasi semua pejabat lokal, provinsi, dan kotamadya yang terpilih, dan yurisdiksi banding atas semua perselisihan yang melibatkan pejabat kotamadya terpilih yang diputuskan oleh pengadilan dengan yurisdiksi umum atau yang terlibat dalam pemilihan resmi Barangay yang ditentukan oleh Pengadilan Yurisdiksi Terbatas³⁶. Memiliki kemampuan untuk memutuskan setiap masalah atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pemilu, tidak termasuk yang berkaitan dengan hak untuk memilih, seperti menentukan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara, memilih petugas dan pengawas pemilu, dan memutuskan siapa yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan pemilih. mewakili, dengan persetujuan Presiden, sebagai lembaga penegak hukum dan instrumen pemerintah, termasuk Angkatan Bersenjata Filipina, dengan tujuan yang jelas untuk memastikan pemilu yang adil, tidak memihak, damai, dan kredibel. Partai politik, organisasi, dan koalisi harus mengidentifikasi platform atau program mereka sebagai

³⁵Commission on Election, Historical Background, <https://www.Comelec.Gov.Ph/?R=AboutCOMELEC/Historical-Background>. diakses pada 21/06/2023

³⁶Barangay Atau Yang Dulu Disebut "Barrio" Dalam Bahasa Kastilia, Merupakan Sebuah Pembagian Daerah Administratif Paling Kecil Yang Dipakai Di Filipina Di Mana Tingkat Derahnya Berada Di Bawah Munisipalitas Dan Kota Mandiri, Setingkat Dengan Kecamatan Di In'. Diakses 21/06/2023

tambahan dari syarat-syarat lain sebelum melakukan fungsi pendaftaran; mereka juga harus mengakreditasi ibukota negara Komisi Pemilihan Umum.

Menyelidiki dan, jika diperlukan, mengambil tindakan hukum dalam situasi pelanggaran hukum pemilu, termasuk tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran/kejahatan pemilu dan malpraktik. Mengajukan pengaduan yang telah diverifikasi atau, atas inisiatifnya sendiri, meminta kepada pengadilan untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari daftar pemilih. Mengusulkan kepada Komite Pemilihan Umum langkah-langkah praktis untuk mengurangi pembiayaan pemilu, termasuk pembatasan lokasi-lokasi di mana materi pemilu akan didistribusikan, serta langkah-langkah untuk menghentikan dan menghukum semua jenis kecurangan pemilu, pelanggaran, dan pelecehan terhadap kandidat. Merekomendasikan kepada Presiden untuk mencopot pejabat yang menjadi tanggung jawabnya atau menerapkan tindakan disipliner lainnya karena kesalahan, kelalaian, atau kegagalan untuk mengikuti instruksi, perintah, atau keputusannya³⁷.

Comelec merupakan organisasi yang netral dan bebas dari kepentingan-kepentingan yang mengakar. Sebagai hasilnya, proses pemilu/pemilukada diantisipasi akan berjalan aman dan dapat diandalkan. Selain itu, pemilu di Republik Filipina dapat diselenggarakan secara serentak di seluruh negeri dan sah, bebas, tertib, dan berkelanjutan.³⁸ Semua tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Filipina terkait pelaksanaan pemilu dialihkan ke *Comelec* dengan pengesahan amandemen konstitusi oleh rakyat Filipina dalam pemungutan suara yang diadakan pada 17 Juni 1990. Majelis Nasional membentuk Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari seorang Ketua dan dua Anggota untuk menggantikan Menteri Dalam Negeri dalam hal pemilihan umum melalui amandemen konstitusi.

Berkaitan dengan lembaga yang menyelesaikan perselisihan Pilkada di Filipina, secara umum penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada di Filipina terbagi antara *Comelec*, *House of Representative Tribunal*, *Senate Tribunal*, dan *Supreme Court Of The Philippines* –MA Filipina. *Comelec* --KPU Filipina memiliki kewenangan memutuskan sengketa dan perselisihan untuk pemilihan gubernur dan parlemen provinsi, serta menjadi pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan lembaga perwakilan di tingkat kota. Sengketa Pemilu/Pilkada sejak 1987 menjadi otoritas penuh *Comelec* melalui bidang hukum yang mengatur dan menyelesaikan sengketa hasil ketika terjadi permasalahan di hasil perhitungan. Untuk pemilihan gubernur dan parlemen provinsi, *Comelec* memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah, dan berfungsi sebagai pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan kotamadya.

Konstitusi 1973 Filipina menambah keanggotaan *Comelec* dari 3 (tiga) menjadi 9 (sembilan) tetapi mengurangi masa jabatan mereka dari sembilan tahun menjadi tujuh tahun. *Comelec* terdiri dari Ketua dan enam Komisioner harus warga negara asli Filipina, setidaknya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengangkatan mereka, pemegang gelar sarjana, mayoritas dari mereka merupakan advokat Filipina yang telah terlibat dalam praktik hukum setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun, dan tidak menjadi calon dalam pemilihan sebelumnya. Ketua dan Komisioner diangkat oleh Presiden, dengan persetujuan dari Komisi Pengangkatan dan menjabat selama tujuh tahun, dan tidak dapat diangkat kembali.

Di samping penanganan sengketa pemilu/pilkada oleh *Comelec*, juga oleh Pengadilan, dan ada yang ditangani oleh Tribunal Pemilu. MA Filipina memiliki kewenangan khusus untuk memutus sengketa dan perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu yang berlangsung melibatkan anggota Majelis Nasional juga merupakan wewenang Komisi Pemilu Filipina terdiri dari tiga hakim dari MA dan enam anggota Majelis Nasional. Komisi Pemilu

³⁷ Commission on Election, Mandated Functions <https://www.comelec.gov.ph/?R=AboutCOMELEC/MandatedFunctions>. Diakses pada 21/06/2023

³⁸ Southeast Asian Elections Worst In The World, Lihat <http://www.newmandala.org/southeast-asian-elections-worst-in-the-world/>. Diakses pada 21/06/2023

Filipina ini juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota *House of Representatives*. *House of Representative Tribunal*, yang terdiri dari 3 orang hakim MA dan 6 orang anggota *House of Representative* memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota *House of Representatives*. Senat tribunal, yang terdiri dari 3 hakim agung dan 6 senator, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan umum serta konflik yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, Mahkamah Agung Filipina memiliki kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan gugatan yang melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, Pengadilan Pemilihan Presiden (*Presidential Electoral Tribunal-PET*), yang berwenang untuk menangani masalah-masalah pemilu yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang, dan kualifikasi kandidat Presiden dan Wakil Presiden, digunakan untuk menyelesaikan pengaduan mengenai Pemilu Presiden. Kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden dalam skenario ini adalah pihak yang berhak mengajukan keberatan³⁹. Pemilu legislatif ditangani oleh *tribunal* pemilu khusus, seperti *House of Representative Electoral Tribunal* (HRET) untuk gugatan yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Electoral Tribunal (SET) untuk gugatan yang diajukan oleh pihak luar⁴⁰.

Selain bertugas sebagai penyelenggara pemilu, *comelec* juga ditugaskan untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan terkait pemilu. Hal ini termasuk tantangan atau keberatan yang mungkin muncul selama pemilu. Meskipun *Comelec* mengandalkan keuntungan yang diharapkan dari otomatisasi pemilu, jelas bahwa *Comelec* belum memiliki sistem penanganan keberatan yang memadai, transparan, dapat diandalkan, dan tepat waktu bagi mereka yang menggugat hasil pemilu. *Comelec* diizinkan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap sengketa atau pelanggaran hukum pemilu sebagai bagian dari peran kuasi-yudisialnya. *Comelec* juga diberi wewenang untuk meninjau kembali setiap ketidakberesan atau gugatan yang berkaitan dengan keabsahan daerah pemilihan dan mengadili banding dari para pejabat terpilih atas kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan. Selain itu, *Comelec* juga memiliki wewenang untuk menghukum segala jenis kecurangan, pelanggaran, atau ketidakberesan pemilu⁴¹.

Selain itu, *Comelec* memiliki kemampuan eksklusif untuk membuka penyelidikan awal terhadap segala jenis pelanggaran hukum pemilu. Sementara itu, lembaga peradilan sering melakukan penyelidikan berdasarkan laporan *Comelec*. Petugas yang bertanggung jawab atas investigasi *Comelec* diizinkan untuk mengeluarkan surat panggilan dan memberikan klarifikasi. Ada tidaknya pelanggaran yang perlu ditangani untuk penuntutan akan tergantung pada temuan penyelidikan. Jika ada, jaksa penuntut umum akan diberikan kasus tersebut.

Semua gugatan hukum terhadap kelayakan daerah pemilihan dan banding atas politisi terpilih yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dapat diperiksa oleh *Comelec*. Selain itu, *Comelec* juga mencegah dan mengadili semua kecurangan, kejahatan, dan malpraktik, serta campur tangan dalam kampanye pemilu. *Comelec* juga diberdayakan untuk membuat keputusan tentang keberatan yang dapat berdampak pada pemilu, termasuk yang terkait dengan pendaftaran partai politik. Namun, pengadilan tinggi dapat menerima pengaduan atas pilihan penyelenggara pemilu. Di sisi lain, pengadilan yang berwenang, seperti pengadilan regional, digunakan untuk mengadili pelanggaran pidana.

³⁹ Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987, Art. VII, Sect. 4 Paragraf 7, Lihat Juga Rules of Court, Rule 64; The 2010 Rules of the Presidential Electoral Tribunal, Rule 8.

⁴⁰ Ibid., Art. VI, Sect. 17; Art. VI Sec. 17, Lebih Lanjut Diatur Dalam Rules of the Representatives, Rule VIII, z, Xx; Republic Act Nomor 6, Revised Rules of the Senate Electoral Tribunal, Rule 12.

⁴¹ *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Art. IX-C, Section 2 (2).*

D. KESIMPULAN

Berbagai cara penyelesaian sengketa pemilu di berbagai negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu melalui jalur formal dan jalur informal. Jalur formal artinya penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh lembaga negara, baik melalui lembaga yudikatif, lembaga non yudisial yang diamanatkan konstitusi, maupun berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, yang disebut jalur informal adalah penyelesaian sengketa pemilu melalui moda penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Umumnya, penyelesaian sengketa pemilu non yudisial dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, misalnya di Indonesia, Brasil, dan Filipina. Meskipun perselisihan pemilu diselesaikan melalui peradilan, ditemukan bahwa berbagai pengadilan berwenang untuk meninjau dan memutuskan hasil pemilu yang bermasalah dalam sistem pemilihan umum yang dipraktikkan di ketiga negara tersebut. Namun, model ini tidak standar, karena beberapa negara memiliki pengadilan konstitusional dan pengadilan khusus kasus pemilu, atau mendelegasikan penyelesaian sengketa pemilu ke badan penyelenggara pemilu. Pendirian lembaga peradilan yang didedikasikan untuk menyelesaikan masalah pemilu umumnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan, karena masalah pemilu seringkali terkait dengan masalah administrasi dan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adil, Marsela Marissaha, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia', *Lex Administratum*, 8.1 (2021), 1–9
- Andrew Reynolds and Benjamin Reilly, *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*. (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2018)
- Arinanto, Satya, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Buku Pedoman Internasional IDEA*, 2016
- , *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, BPHN, Departemen Hukum Dan HAM RI (Jakarta, 2009)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM* (Jakarta: Konpress)
- Awaluddin, *Perludem Dan Kode Inisiatif. Laporan Hasil Penelitian: Kembalinya Mahkamah Kalkulator, Evaluasi Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2015, Perludem* (Jakarta, 2016)
- IDEA, International, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta, 2001)
- Saihu, Mohammad, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlemerter*, 2016
- Sasmito, Joko, *Pengantar Negara Hukum Dan HAM* (Malang: Setara Press, 2018)
- Surbakti, Ramlan, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*, 2011

JURNAL

- Airlangga, Shandi Patria, 'Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis', *Jurnal Cepalo*, 3.1 (2009), 1–10
- Ambarini, Irma, 'Mewujudkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Brazil', 3.5 (2016), 1–23
- Andrianto, A, 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi Dan Konvensi*, 1.2 (2018), 12--130
- Bisariyadi and others, 'Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional', *Jurnal Konstitusi*, 9.3 (2012), 531–62
- Dian AW, Ola AA, 'Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia, (Initiation of Special Court on the Local Election for Regional Leaders to Face the Simultaneously Election of Governor', *Jurnal RechtsVinding*, 4.1 (2015), 157–179
- Fitriana, 'Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia: Evaluasi Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mempertahankan Integritas Pemilu', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2021), 121-132.
- Hasanah, Siti, and Firzhal Arzhi Jiwantara, 'Kewenangan Bawaslu Kabupaten / Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc', *CrossMark*, 4.2 (2023), 645–52
- Ibrahim., Ilham Fahrul R., 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi', *JurnalLex Crimen*, 10.8 (2021), 29–39
- Istiarto, T. A., & Nurachman, A., 'Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019: Antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu Dan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.1 (2020), 51-70.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, 'Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah Di Indonesia Dan Netherland". Ulil Albab', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.7 (2022), 22–42
- Muhaemin et al. 'Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Bima)', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.6 (2022), 1998–2004 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.667>>
- Slamet, Rosy Febriani Daud dan Haryadi, 'Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi', *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3.2 (2022), 102–11
- Wahab, 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia: Studi Komparatif Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum', *Jurnal Hukum Respublica*, 2.2 (2019), 39–61
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama, 'Initiation of Special Court on the Local Election for Regional Leaders to Face the Simultaneously Election of Governor, Regent, and Mayor in Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, 4.1 (2015), 157–79
- Yanti, Herma, 'Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional', *Jurnal Wajah Hukum*, 8.6

(2018), 186

INTERNET

Commission on Election, Historical Background, <https://www.comelec.gov.ph/?R=AboutCOMELEC/HistoricalBackground>. Diakses pada 21/06/2023

Commission on Election, Mandated Functions <https://www.comelec.gov.ph/?R=AboutCOMELEC/MandatedFunctions>. Diakses pada 21/06/2023

Hilario G. Davide, 'The Role of the Philippine Court in Democratic Elections', <http://www.supremecourt.gov.ph/profile/daivde_speech/role_phil_courts.htm> diakses 22-06-2023

Namun, Karena Amandemen Tidak Dapat Dibuat Efektif Pada Waktu Pemilihan 1940, Majelis Nasional Melalui Undang-Undang Persemakmuran Nomor 607 Membentuk Komisi Hukum Pemilu, Memberikan Kekuatan Yang Sama Dengan Yang Dimiliki Komisi Berdasarkan Konstitusi. U'

Southeast Asian Elections Worst In The World, Lihat <http://www.newmandala.org/southeast-asian-elections-worst-in-the-world/> Diakses pada 21/06/2023

PERUNDANG-UNDANG

Article 119 of The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014)

Art. VI, Sect. 17; Art. VI Sec. 17, Lebih Lanjut Diatur Dalam Rules of the Representatives, Rule VIII, z, Xx; Republic Act Nomor 6, Revised Rules of the Senate Electoral Tribunal, Rule 12.

Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987, Art. VII, Sect. 4 Paragraf 7, Lihat Juga Rules of Court, Rule 64; The 2010 Rules of the Presidential Electoral Tribunal, Rule 8.

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Art. IX-C, Section 2 (2).

Pasal 460 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 474 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 474 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 480 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum